

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik dalam segi sosial maupun segi ekonomi. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, mereka harus berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Tanpa adanya interaksi mustahil mereka dapat mencukupi segala kebutuhan yang diinginkan. Keadaan seperti ini, biasa disebut sebagai hubungan timbal balik saling tolong menolong antar sesama manusia.

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang sering terjadi di dalam masyarakat dan dianjurkan oleh semua agama, termasuk islam. Hukum dari pinjam meminjam adalah sunnah, akan tetapi bisa menjadi wajib ketika seseorang yang membutuhkan pinjaman sedang dalam situasi sulit. Situasi sulit, bisa menyebabkan seseorang melakukan hal yang dilarang oleh hukum maupun agama. Namun terkadang, beberapa orang sering merasa ragu atau tidak percaya ketika akan memberikan pinjaman kepada oranglain, apalagi jika obyeknya adalah uang dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu diperlukan adanya perjanjian untuk mengikatkan diri antar para pihak yang berkepentingan.

Disebutkan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282, bahwa demi keamanan antar para pihak Allah menganjurkan kaum Muslim untuk mencatat pinjam meminjam uang yang berjangka waktu secara tertulis dengan disaksikan oleh dua atau tiga orang saksi. Tujuannya agar apabila ada salah satu pihak yang lupa,

maka pihak lainnya dapat mengingatkan, menjauhkan dari keraguan (karena ada bukti tertulis), dan jika terjadi perselisihan di kemudian hari, ada dokumen yang bisa dirujuk bersama.

Menurut Subekti¹ dalam bukunya hukum perjanjian menyebutkan bahwa “Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan ditulis.” Kalimat tersebut menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu pengertian abstrak, sebab seseorang tidak dapat melihat suatu perikatan tetapi dapat membayangkannya, sedangkan perjanjian merupakan suatu hal yang konkrit sebab di dalam perjanjian seseorang dapat melihat, membaca dan mendengarkan perkataannya.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan banyak orang memilih untuk mengikatkan dirinya dalam bentuk perjanjian, baik perjanjian secara tertulis maupun lisan. Salah satu macam perjanjian yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah perjanjian pinjam meminjam uang. Seseorang akan cenderung mencari bantuan oranglain untuk meminjam uang ketika pendapatan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari sini muncul apa yang dinamakan perjanjian pinjam meminjam uang, dimana kedudukan pihak yang satu sebagai kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman dan pihak lainnya sebagai debitur atau penerima pinjaman uang.

¹Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm.1.

Mengenai perjanjian pinjam meminjam KUHPerdato telah mengaturnya tersendiri di dalam Buku III BAB Ketiga Belas Pasal 1754 yang menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian yang mana pihak satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang menggunakannya akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUHPerdato menyebutkan bahwa utang yang timbul karena peminjaman hanya terjadi atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan. Jika kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dan obyek berupa uang telah diserahkan kepada pihak peminjam, maka lahirlah sebuah perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam ini diatur dalam Buku III BAB Ketiga Belas KUHPerdato, oleh karena itu maka perjanjian pinjam meminjam uang masuk ke dalam kategori jenis perjanjian bernama.

Di dalam praktik sehari-hari perjanjian pinjam meminjam tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang bisa menghambat terlaksananya perjanjian seperti *Wanprestasi*, *Overmacht* dan *Onrechtmatige Daad*. Berdasarkan pra penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta penulis memperoleh kasus dengan register Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dimana salah satu pihak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Pada kasus Putusan Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan penipuan. Dalam hal ini, Tergugat telah memberikan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki perjanjian dan menyebabkan kerugian pada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga bersalah karena telah memberikan jaminan berupa Bilyet Giro kosong yang ketika dicairkan tidak ada dananya sama sekali.

Perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh kedua belah pihak bentuknya adalah perjanjian lisan. Sebab keduanya mengadakan perjanjian atas dasar kepercayaan, tanpa adanya hitam di atas putih. Sehingga ketika Penggugat merasa bahwa Tergugat telah menimbulkan banyak kerugian, maka Penggugat segera mencari Tergugat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dengan musyawarah mufakat. Namun, karena jalur nonlitigasi yang akan dilakukan oleh Penggugat tidak mendapat tanggapan baik dari Tergugat akhirnya Penggugat mengajukan sengketa tersebut melalui jalur litigasi ke Pengadilan Negeri Yogyakarta atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

Pengertian perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 meliputi atas pelanggaran dari hukum tertulis (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 setelah terjadinya kasus Lindenbaum versus Cohen yang diputus oleh Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919 arti kata melawan hukum telah mengalami perkembangan atau perluasan makna. Perbuatan

melawan hukum bukan hanya sebagai pelanggaran perundang–undangan tertulis, melainkan juga meliputi atas setiap pelanggaran terhadap kewajiban orang lain, kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sehingga sejak tahun 1919 tindakan dimaksudkan hanya sebatas *onwetmatige daad* (pelanggaran atas undang-undang tertulis)

Unsur-unsur yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum antara lain adalah:²

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Agar dapat mengetahui terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perbuatan yang dilakukan Tergugat beserta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk sebagai perbuatan melawan hukum. Maka berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil judul skripsi “**Analisis Putusan Hakim Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang**” (Kajian Atas Putusan Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum

² Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.10.

terpenuhi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada putusan perkara perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk? selanjutnya, Apa dasar pertimbangan hakim memutus perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada putusan perkara perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk?

Adapun tujuan dari penelitian yang akan di lakukan ini meliputi dua hal, yaitu tujuan obyektif dan subyektif, diantaranya meliputi:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam putusan perkara perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada putusan perkara perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan Subyektif yaitu untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Para pakar hukum menganggap bahwa pengertian mengenai perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut kurang begitu memuaskan, karena terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah seperti diuraikan sebagai berikut:³

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara pihak-pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

³ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga perlangganan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku ketiga KUHPerdato sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdato tersebut terlalu luas, oleh karena itu beberapa ahli hukum juga menyatakan pendapat mereka mengenai perjanjian. Beberapa pakar hukum tersebut diantaranya adalah Subekti⁴ yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa, “perjanjian atau *verbinten*is adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”⁵

⁴ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁵ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm. 6.

Berdasarkan pendapat para ahli dan kelemahan-kelemahan yang diungkapkan di atas maka pengertian perjanjian dirumuskan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Menurut penulis pengertian perjanjian ini sudah cukup tepat karena dengan demikian dapat menutup kelemahan-kelemahan yang ada dari pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdara.⁶

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa perjanjian memiliki 3 (tiga) unsur yang mendasar, yaitu:⁷

a. Unsur *Essentialia*

Unsur *essentialia* adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian.⁸ Tanpa keberadaan unsur tersebut maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak bisa menjadi beda dan tidak sesuai dengan kehendak para pihak. Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam uang unsur esensialianya adalah uang maka pengembalian harus berbentuk uang kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian.

Hal tersebut sesuai dengan definisi pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam

⁶ Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm. 4.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 154.

⁸ *Ibid.*

meminjam merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sehingga, ketika obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah uang, maka yang harus dikembalikan adalah uang.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.⁹ Dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang misalnya, jika perjanjian itu tidak dilakukan secara tertulis oleh para pihaknya maka undang-undanglah yang mengaturnya.

c. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian.¹⁰ Unsur *Accidentalialia* merupakan ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Seperti, domisili yang dipilih dalam penyelesaian sengketa ketika terjadi permasalahan hukum diantara para pihak.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, hlm.155.

3. Asas-Asas Perjanjian

Sudikno Mertokusumo¹¹ menjelaskan pengertian asas hukum sebagai suatu perikatan dasar yang bersifat umum dan melatarbelakangi pembentukan hukum positif, dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang dalam peraturan yang konkrit akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatarbelakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat dari asas tersebut adalah abstrak dan umum.

KUHPerdata mengatur mengenai asas-asas umum dari suatu perjanjian. Asas-asas ini merupakan suatu pedoman dan batasan dalam mengatur dan membentuk perjanjian. Asas umum dari perjanjian ini antara lain adalah:¹²

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang artinya, hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan, membuat perjanjian, dalam KUHPerdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian, dan setiap orang bebas mengikatkan dirinya dengan siapapun yang dia kehendaki.

¹¹ *Ibid*, hlm. 43.

¹² Dewi Anggraini Nurmayanti, *Hukum Perjanjian*, 13 Mei 2013, <http://dianggraini06.blogspot.com/2013/05/hukum-perjanjian.html>. (19.00).

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya yaitu tertulis maupun lisan.

b. Asas Konsensualisme

Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, namun cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas kepastian hukum atau lebih dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini berarti bahwa sebuah Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara pada perkataan “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.*”Asas ini menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad nisbi, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: *“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”* Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian baru bisa dikatakan sah dan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dinyatakan sah dan mengikat telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, diantaranya adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pada poin a dan b merupakan syarat subyektif karena menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian atau kontrak dapat dibatalkan, sedangkan syarat pada poin c dan d merupakan syarat obyektif yang menyangkut obyek perjanjian. Apabila syarat

tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.¹³ Berikut adalah penjelasan dari syarat sahnya perjanjian:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Adanya kata sepakat dalam perjanjian menyatakan bahwa masing-masing pihak telah mengikatkan diri. Sepakat tidak hanya mencakup “sepakat” untuk mengikatkan diri, akan tetapi juga mencakup “sepakat” untuk mendapatkan prestasi. Dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak tidak hanya mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan.¹⁴

Ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPerdatalmenyebutkan bahwa hal-hal mengenai kata “sepakat” tidak terbentuk jika terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan. Jika suatu perjanjian dibuat atas dasar salah satu unsur tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Ketentuan pasal tersebut berhubungan dengan pasal-pasal lain dalam KUHPerdatal, diantaranya:

1. Paksaan atau *Dwang* (Pasal 1324 KUHPerdatal)

Ancaman yang dilakukan seseorang kepada orang lain, sehingga memberi kesan menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat bahwa dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya terancam rugi dalam waktu dekat.

2. Penipuan atau *Bedrog* (Pasal 1328 KUHPerdatal)

Sengaja mengajukan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki perjanjian.

3. Kekhilafan atau *Dwaling* (Pasal 1322 KUHPerdatal)

Suatu penggambaran yang keliru mengenai orang atau obyek perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

¹³ Evi Ariyani, *Op.Cit.*, hlm.10.

¹⁴ Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm.74.

b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Syarat tentang kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.¹⁵ Syarat ini berlaku bagi subyek hukum dari perjanjian. Dalam mengadakan kontrak, setiap subyek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya.

Dasar kecakapan hukum untuk membuat perjanjian adalah ketentuan Pasal 330 KUHPerdara jo Pasal 1330 KUHPerdara yang ditafsirkan secara *argumentum a contrario*. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin,” dengan demikian secara *argumentum a contrario* seseorang dikatakan dewasa apabila seseorang telah berusia 21 tahun atau seseorang sudah menikah walaupun belum berusia 21 tahun.¹⁶

Penafsiran *argumentum a contrario* Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang yang dinyatakan tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa,
2. Mereka yang berada dibawah pengampuan dan
3. Istri, namun dalam perkembangannya sesuai Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA Nomor 3 Tahun 1963 istri dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.

¹⁵ Salim H.S, 2003, *Pekembangan Hukum Kontrak Irnominat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.24.

¹⁶ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2009, *Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, Mocomedia, hlm.6.

Berdasarkan penafsiran *argumentum a contrario* terhadap kedua pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang mempunyai kecakapan adalah:¹⁷

- 1) Orang-orang telah dewasa, yaitu telah berusia 21 tahun.
- 2) Orang tersebut sudah menikah, walaupun belum berusia 21 tahun.
- 3) Orang-orang yang tidak berada dalam pengampunan, yaitu tidak gila, bukan pemabuk, bukan pemboros.
- 4) Wanita bersuami yang tidak tunduk pada KUHPerdara (Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Orang-orang yang oleh undang-undang tidak dilarang untuk membuat suatu kontrak-kontrak tertentu.

Berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdara di atas, mengenai kecakapan hukum para pihak untuk membuat perjanjian secara tertulis atau kontrak autentik, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menerangkan bahwa seseorang dianggap cakap untuk membuat suatu kontrak autentik paling rendah berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

c. Hal tertentu

Syarat yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu atau adanya obyek perjanjian. Berbagai literature menyebutkan bahwa yang menjadi obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban

¹⁷ *Ibid.*, hlm.7.

debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.¹⁸ Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi juga harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.¹⁹

Pembuat undang-undang bermaksud untuk menjabarkan lebih lanjut keharusan adanya pokok perikatan atau objek perjanjian “tertentu” di dalam ketentuan Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPerdara, yaitu mengenai pokok prestasi (untuk memberikan sesuatu). Ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan.”

KUHPerdara menyebutkan lebih lanjut di dalam Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara bahwa pokok prestasi dari persetujuan tidak perlu dilakukan secara individual, cukup ditentukan jenisnya. Jenis beras bisa diartikan luas mengingat jenis beras ada banyak macamnya, dari daerah mana beras tersebut berasal, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengertian “jenis” tidak boleh ditentukan secara umum.

Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara tidak berkaitan dengan suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, tetapi mengenai larangan berkenaan dengan pokok perjanjian. Bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi suatu pokok perjanjian, namun demikian tidak diperkenankan membuat perjanjian tentang warisan dikemudian hari yang pewarisnya belum meninggal dunia.²⁰

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹⁹ Evi Ariyani, *Op.Cit.*, hlm. 9.

²⁰ Herlien Budiono, *Op, Cit.*, hlm. 109.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat yang keempat atau terakhir adalah adanya sebab atau *causa* yang halal, mengenai hal ini hukum perdata telah mengaturnya di dalam Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPperdata. Pasal 1335 KUHPperdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau palsu dan terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan kata lain batal demi hukum.

Pengertian sebab yang halal dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²¹ Terpenuhi atau tidaknya syarat sebab yang halal, semata-mata ditentukan oleh isi atau objek perjanjian. Syarat kesepakatan mengenai suatu sebab yang halal ini merupakan syarat obyektif, karena berkaitan dengan obyek perjanjian yang diperbolehkan undang-undang.

5. Hubungan Hukum Perjanjian dan Perikatan

Perkataan “Perikatan” sudah tepat sekali untuk melukiskan suatu pengertian yang sama dengan apa yang dalam bahasa Belanda dimaksud dengan *verbinten*.²² Hubungan keduanya adalah bahwa perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian, dengan perkataan lain perjanjian adalah sumber, bahkan sumber utama dari perikatan. Disamping itu masih ada sumber-sumber lainnya yang juga bisa melahirkan perikatan. Secara tepatnya dapat dirumuskan bahwa perikatan itu dilahirkan dari: perjanjian, undang-undang, dan hukum tak tertulis.²³

²¹*Ibid.*

²²Subekti, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, hlm. 1.

²³*Ibid*, hlm. 3.

Perjanjian sebagai sumber perikatan apabila dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Sementara itu, sumber perikatan yang berupa undang-undang selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 1352 KUHPerdara, yakni dapat dibagi atas²⁴:

- a. Undang-undang saja
- b. Undang-undang karena adanya perbuatan manusia.

Sumber perikatan yang bersumber dari undang-undang karena adanya perbuatan manusia, berdasarkan Pasal 1353 KUHPerdara dibagi atas dua, yaitu:

- a. Perbuatan manusia yang sesuai hukum/halal
- b. Perbuatan manusia yang melanggar hukum

Hukum perikatan diatur dalam Buku Ketiga pada Pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”*. Pasal tersebut tidak menjabarkan mengenai pengertian perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.²⁵

Prestasi selalu diukur dengan nilai sejumlah uang, maka pihak yang berkewajiban membayar sejumlah uang berkedudukan sebagai debitur, sedangkan pihak yang berhak menerima sejumlah uang berkedudukan sebagai debitur. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur dalam bidang harta kekayaan.²⁶

²⁴Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 3 dan 4.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, hlm. 1.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op,Cit.*, hlm. 9.

6. Bentuk Perjanjian

Bentuk dari perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat para pihak dalam bentuk tulisan atau tertulis, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan.

Perbedaan antara perjanjian tertulis dengan perjanjian lisan adalah dalam hal kekuatan pembuktian untuk menjamin kepastian hukum kedua belah pihak. Perjanjian tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, hal ini dikarenakan adanya suatu perjanjian yang dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan pada perjanjian lisan tidak didapati bukti-bukti yang cukup kuat untuk menjadi bahan pembuktian kelak apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak yang bersengketa mengenai perjanjian yang telah disepakati para pihak sebelumnya.²⁷

7. Jenis-Jenis Perjanjian

Berdasarkan kewajiban berprestasi, perjanjian terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu:²⁸

a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak untuk berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah, hadiah.

²⁷ *Ibid.*, hlm.95.

²⁸ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 148.

b. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama

Perjanjian bernama ialah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar, pertanggungan, pengangkutan, dan melakukan pekerjaan. Dalam KUHPerdara diatur dalam title V sampai dengan XVIII dan diatur dalam KUHDagang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

c. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga. Selain itu, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, tukar-menukar. Adapun perjanjian lainnya, hanya memindahkan penguasaan atas benda (*bezit*), misalnya dalam sewa-menyewa, pinjam pakai, gadai.

d. Perjanjian Konsensuil dan Riil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang terjadi dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

8. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian

Arrest Hoge Raad 26 Maret 1920 menyatakan bahwa tidak dipenuhinya perjanjian, tidak menghalangi seseorang untuk menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum jika untuk menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum itu terdapat fakta-fakta yang terlepas dari perjanjian.²⁹

Penggugat harus mampu membuktikan adanya kesalahan atau fakta-fakta diluar perjanjian yang diperbuat oleh debitur. Selain itu, dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat juga harus bisa membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Syaratnya ialah ada tingkah laku atau suatu perbuatan yang melawan hukum, baik itu berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat yang dapat dipandang melawan hukum dan menyebabkan kerugian. Selain itu, diantara tingkah laku dan kerugian tersebut juga harus ada hubungan sebab akibat yaitu suatu kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak.³⁰

9. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian benar-benar harus dibedakan dengan hapusnya perikatan, sebab hapusnya perikatan belum tentu dapat menghapuskan perjanjian yang sudah terjadi. Misalnya saja perjanjian sewa menyewa, perjanjian tersebut dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa atas sewa yang

²⁹ Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Alumni, hlm.4.

³⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1975, *Hukum Perutangan Bagian B*, Yogyakarta, Liberty, hlm.52.

telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya. Mengenai perjanjian sendiri dapat hapus, karena:³¹

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.

Misalnya para pihak menentukan bahwa perjanjian itu hanya berlaku selama setahun saja.

- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi waktu perjanjian tersebut Pasal 1066 ayat (4) dibatasi berlakunya hanya untuk lima tahun

- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Misalnya jika salah satu meninggal perjanjian menjadi hapus:

- 1) Perjanjian perseroan Pasal 1646 ayat (4)
- 2) Perjanjian pemberi kuasa Pasal 1813
- 3) Perjanjian Kerja Pasal 1603

- d. Pernyataan menghentikan perjanjian (*Opzegging*)

Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya:

- 1) Perjanjian kerja
- 2) Perjanjian sewa-menyewa

³¹ Racmat Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, hlm. 68 dan 69.

- e. Perjanjian hapus karena keputusan hakim
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai
- g. Dengan perjanjian para pihak (*herroeping*)

Berakhirnya suatu perjanjian akan mengakibatkan berakhirnya perikatan yang timbul karenanya. Dengan berakhirnya perjanjian maka berarti hak dan kewajiban para pihak akan berakhir pula.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

1. Pengertian dan Pengaturan Pinjam Meminjam Uang

Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pasal 1755 KUHPerdata menyebutkan bahwa pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.

Uang merupakan salah satu barang yang mana fungsinya sebagai alat tukar akan habis karena dibelanjakan, sehingga perjanjian pinjam meminjam uang merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah uang yang telah disepakati oleh para pihak sebagai obyek dari perjanjian dan akan dikembalikan sebagaimana kesepakatan yang telah terjadi.

Lebih lanjut lagi Pasal 1756 KUHPerdara menyebutkan bahwa utang yang timbul karena peminjaman hanya terjadi atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan. Jika kedua pihak telah sepakat mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dan obyek berupa uang telah diserahkan kepada pihak peminjam maka lahirnya sebuah perjanjian pinjam meminjam uang yang pembayarannya sesuai jumlah uang yang dipinjam dengan menggunakan mata uang yang berlaku saat pembayaran.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Pada dasarnya suatu perjanjian pinjam meminjam (dalam hal ini pinjam meminjam uang) akan tersangkut dua pihak secara langsung, yaitu:³²

- a. Pemberi pinjaman (Kreditur)
- b. Penerima pinjaman (Debitur)

Adapun hak dan kewajiban dari para pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pemberi Pinjaman (Kreditur)

1) Hak Pemberi Pinjaman (kreditur)

Adapun hak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut:

- a) Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- b) Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.

³² Tjoet Nyak Nuroel Izzatie, *Makalah Makalah Mata Kuliah*, 3 Januari 2011, <http://tjoetnyakkkkk.blogspot.com/2011/01/perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html>, (23.25).

2) Kewajiban Pemberi Pinjaman (kreditur)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Menurut ketentuan bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

b. Penerima Pinjaman (Debitur)

1) Hak Penerima Pinjaman (debitur)

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa debitur mempunyai hak:

- a) Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian.
- b) Dalam hal memang membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur.

2) Kewajiban Penerima Pinjaman (debitur)

Menurut Pasal 1793 KUHPerdara, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan. Jika barang yang dimaksud dalam pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tepat pada waktunya.

Selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan di awal kesepakatan, namun demikian tunduk pada ketentuan bunga yang diatur dalam undang-undang bisa menjadi alternatif yang lebih baik agar tidak melampaui aturan yang ada.

Ada 3 (tiga) macam jenis bunga, yaitu:³³

- a) Bunga konvensional, ialah bunga yang diperjanjikan antara debitur dan kreditur. Contoh: A meminjam uang kepada B dengan bunga 18% tahun.
- b) Bunga kompensatoir, ialah bunga yang harus dibayar debitur kepada kreditur apabila debitur terlambat memenuhi prestasinya.
- c) Bunga moratoire, ialah bunga yang harus dibayar debitur yang terlambat mengembalikan pinjaman. Besarnya bunga moratoire menurut L.N. Nomor 22 tahun 1848 adalah 6% setahun, dan bunga ini diperhitungkan sejak diajukannya gugatan ke pengadilan.

3. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Perkataan perbuatan dalam rangkaian “perbuatan melawan hukum” tidak hanya berarti positif melainkan juga berarti negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam saja dapat dibilang melawan hukum.³⁴ Ada alasan untuk sekedar membicarakan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum kaitanya dengan perjanjian. Yaitu dapatkah sebuah perjanjian pinjam meminjam uang diajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum?

³³ Komariah, 2005, *Hukum Perdata*, Malang, UMM Press, hlm.157.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Sumur, hlm. 8.

Hoge Raad mengutarakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUHPerduta tidak dapat dianggap berlaku dalam hal wanprestasi, sebab akibat-akibat wanprestasi telah diatur secara khusus, tetapi dapat dikecualikan jika wanprestasinya tanpa diperjanjikan dapat dipandang melawan hukum.³⁵

Normalnya perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan ketika penggugat bisa mengemukakan kenyataan-kenyataan yang menyangkut Tergugat.³⁶ Kenyataan atau fakta-fakta tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk mengetahui bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum memang benar-benar telah dilakukan oleh Tergugat, sedangkan ketika Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka ia dianggap telah bersalah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian.

4. Berakhirnya Pinjam Meminjam Uang

Berakhirnya perjanjian pinjam meminjam uang berakhir melalui cara-cara sebagai berikut:³⁷

a. Pembayaran

Pembayaran secara lunas merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur.

³⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, hlm.62.

³⁶ *Ibid*, hlm.64.

³⁷ J. Satrio, 1991, *Cesie, Subrogatie, Novatie, Kompensasi Dan Pencampuran Hutang*, Bandung, Alumni, hlm.134.

b. Subrogasi

Subrogasi oleh Pasal 140 KUHPerdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang.

c. Novasi

Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula.

d. Kompensasi

Kompensasi, merupakan perjumpaan dua hutang yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis, yang dipunyai oleh dua orang atau dua pihak secara timbal balik, dimana masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditur maupun debitur terhadap orang lain, sampai jumlah terkecil yang ada diantara kedua hutang tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawaan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali.

Istilah perbuatan melawan hukum ini, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Onrechtmatige daad* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Tort*. Kata *Tort* berasal dari kata Latin *torquere* atau *tortus* dalam bahasa Prancis, seperti kata *wrong* berasal dari kata Prancis *wrung*, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).³⁸

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.³⁹

Pasal 1365 KUHPerdata tidak menyebutkan secara rinci tentang tuntutan ganti rugi dan pengertian seperti apa yang dimaksudkan di dalam KUHPerdata tersebut, sehingga perkembangan penafsiran mengenai pengertian perbuatan melawan hukum lebih detailnya diperoleh melalui yurisprudensi.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum,

³⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.2.

³⁹ Albert Aries, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Perbuatan Perdata dan Pidana*, 28 Maret 2013, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>., (07.00).

⁴⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 3 dan 4.

dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.

- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- d. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
- g. Perbuatan melawan hukum bukannya suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Perkembangan penafsiran perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh di Indonesia. Hal ini didasarkan dengan adanya asas konkordansi, yaitu kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda juga berlaku di

negeri jajahannya, termasuk Indonesia. Perkembangan penafsiran mengenai perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) fase, yaitu:⁴¹

a. Masa antara tahun 1838 sampai tahun 1883

Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar terhadap pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diartikan pada waktu itu sebagai (*onwetmatige daad*) perbuatan melanggar undang-undang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

b. Masa antara tahun 1883 sampai tahun 1919

Setelah tahun 1883 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain, yang berarti bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain. Dalam hal ini Pasal 1365 KUHPerdara diartikan sebagai perbuatan melawan hukum (*culpa in commitendo*), sedangkan Pasal 1366 dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in ommitendo*), meskipun juga diakui dalam Pasal 1365 KUHPerdara juga terdapat pengertian (*culpa in ommitendo*). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar hak subyektif orang lain atau tidak melawan kewajiban hukumnya atau tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum.

⁴¹ Moegni Djojodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradanya Paramita, hlm.28.

Pendirian seperti ini terlihat dalam Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tentang *Singernaiimachine Mij Arrest* tanggal 6 Januari 1905. Maatschappij Singer yang menjual mesin jahit merek inger tersaingi oleh took lain yang menjual mesin jahit merk lain yang berada diseberang jalan, dengan cara memasang reklame di depan tokonya berbunyi “*Verbeterde Singernaai-machine Mij*” (tempat perbaikan mesin jahit singer). Akibat reklame ini, orang menyangka bahwa took tersebut menjual mesin jahit merk Singer yang asli, sehingga took Singer asli menjadi sepi pembeli.

Toko Singer asli menuntut took penjual mesin jahit palsu tersebut berdasarkan Pasal 1401 BW atau yang sama dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia, tetapi Hoge Raad menolak gugatan tersebut karena berpendirian took Singer palsu tersebut tidak melanggar undang-undang maupun hak subyektif orang lain.

c. Masa sesudah tahun 1919

Dalam tahun 1919 terjadi suatu perkembangan yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum khususnya di negeri Belanda, sehingga demikian juga di Indonesia. Perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup kaku, kepada perkembangan yang luwes. Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung) negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap Pasal 1365 KUHPerdara. Putusan Hoge Raad yang mendasari perkembangan makna perbuatan melawan hukum tersebut ialah kasus *Lindenbaum versus Cohen*.

Kasus *Lindenbaum versus Cohen* tersebut pada pokoknya berkisar tentang persoalan persaingan tidak sehat dalam bisnis. Baik *Lindenbaum* maupun *Cohen* adalah sama-sama perusahaan yang bergerak dibidang percetakan yang bersaing satu sama lain. Dalam kasus ini, dengan maksud untuk menarik pelanggan-pelanggan dari *Lindenbaum*, seorang pegawai dari *Lindenbaum* di bujuk oleh perusahaan *Cohen* dengan berbagai macam hadiah agar pegawai *Lindenbaum* tersebut mau memberitahukan kepada *Cohen* salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh *Lindenbaum* kepada masyarakat, dan memberi tahu nama-nama dari orang-orang yang mengajukan order kepada *Lindenbaum*. Tindakan *Cohen* itu akhirnya tercium oleh *Lindenbaum*. Akhirnya *Lindenbaum* menggugat kepada *Cohen* ke pengadilan Amsterdam dengan alasan bahwa *Cohen* telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) sehingga melanggar Pasal 1365 KUHPerdota.

Ternyata langkah *Lindenbaum* untuk mencari keadilan tidak berjalan mulus. Memang di tingkat pengadilan pertama *Lindenbaum* dimenangkan, tetapi di tingkat banding justru *Cohen* yang dimenangkan, dengan alasan bahwa *Cohen* tidak pernah melanggar suatu pasal apapun dari perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pada tingkat kasasi turunlah putusan yang memenangkan *Lindenbaum*, suatu putusan yang terkenal dalam sejarah hukum, dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang revolusioner tentang perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam putusan tingkat kasasi tersebut, Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar

undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:⁴²

- 1) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*)
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Terbitnya putusan Hoge Raad dalam kasus *Lindenbaum versus Cohen* tersebut, merupakan alasan yang menjadikan perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.

Sejak tahun 1919 setelah terjadinya kasus *Lindenbaum versus Cohen* yang diputus oleh Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919 arti kata melawan hukum telah mengalami perkembangan atau perluasan makna. Perbuatan melawan hukum bukan hanya sebagai pelanggaran perundang-undangan tertulis, melainkan juga meliputi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.⁴³

Perkembangan yang revolusioner dari perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sejak tahun 1919 tersebut, kemudian juga masuk ke Indonesia (dahulu

⁴² Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.32.

⁴³ Appe Hamonangan, *Suatu Kajian Pengertian Perbuatan Melawan Hukum*, 11 Februari 2015, <http://appehutaaruk.blogspot.com/2013/08/suatu-kajian-pengertian-perbuatan.html>, (07.11).

Hindia Belanda) berdasarkan asas konkordansi, yakni asas yang memberlakukan setiap hukum di negeri Belanda ke negeri jajahannya, termasuk Indonesia.⁴⁴

Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:⁴⁵

- 1) *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- 2) *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
- 3) *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Dengan demikian sejak tahun 1919 tindakan *onrechmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwenmatige daad* (pelanggaran atas undang-undang tertulis) saja.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.33.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.5.

Sejak tahun 1919, baik di negeri Belanda maupun di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Berikut kategori penjelasan untuk masing-masing kategori tersebut:

1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdara. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut.⁴⁷

- a) Hak-hak pribadi (*persoonlijheidsrechten*).
- b) Hak-hak kekayaan (*vermogensrech*).
- c) Hak-hak kebebasan
- d) Hak atas kehormatan dan nama baik.

Beberapa hal tersebut merupakan putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda (*Hoge Raad*) tanggal 10 Maret 1972 tentang perbuatan melawan hukum yang menyangkut dengan perbuatan yang melanggar hak orang lain. Putusan ini

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.6.

⁴⁷ *Ibid.*

mempertimbangkan apakah akibat negatif dari tindakan seseorang sedemikian besar sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Perbuatan ini juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” (*rechtsplicht*) ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechsmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Dalam putusan terkenal *Lindenbaum versus Cohen*. (1919). Hoge Raad menganggap tindakan *Cohen* untuk membocorkan rahasia perusahaan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.⁴⁸

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁹

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

a. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 6-8.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.10.

dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan

perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.

Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*),
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht-vaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Dicantumkan syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.

Ditinjau dari segi berat ringannya, derajat kesalahan dari pelaku perbuatan melawan hukum, maka dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kelalaian, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan derajat kesalahannya lebih tinggi. Jika

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.12.

seseorang yang dengan sengaja merugikan orang lain (baik untuk kepentingannya sendiri atau bukan), berarti dia telah melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut dalam arti yang sangat serius ketimbang dilakukannya hanya sekedar kelalaian belaka.⁵¹

Dalam hal ini timbul pertanyaan apakah perlu dipersyaratkan unsur “kesalahan” di samping unsur “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah tidak cukup dengan unsur “melawan hukum” saja. Untuk menjawab pertanyaan ini, berkembang tiga aliran sebagai berikut:⁵²

- 1) Aliran yang menyatakan cukup hanya dengan unsur melawan hukum saja
Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusif untuk unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di Belanda aliran ini dianut oleh Van Oven
- 2) Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja
Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di Belanda aliran ini dianut oleh Van Goudever
- 3) Aliran yang menyatakan diperlukannya unsur melawan hukum dan kesalahan
Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena

⁵¹ *Ibid*, hlm.45-46.

⁵² *Ibid*, hlm.12.

dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Di Belanda aliran ini dianut oleh Meyers.

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat.

d. Adanya kerugian bagi korban.

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.⁵³

1) Kerugian materiil

Pada umumnya, si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, melainkan juga harus mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh penggugat. Sehingga, berkaitan dengan kerugian materiil ada ganti rugi dalam bentuk uang atas berkurangnya harta kekayaan seseorang karena adanya perbuatan melawan hukum.

⁵³ *Ibid*, hlm.13.

2) Kerugian immaterial

Kerugian immaterial merupakan kerugian yang berhubungan dengan tekanan mental, seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan. Berkaitan dengan kerugian immaterial ada ganti rugi immaterial yaitu pemberian sejumlah uang, yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi juga dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar.⁵⁴

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu:⁵⁵

1) Teori hubungan faktual

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara fakta telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*” .

2) Teori penyebab kira-kira.

Agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakan konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 143.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 257.

paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

3. Akibat Hukum Dalam Hal Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.⁵⁶

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan mealwan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Ganti Rugi Nominal
- b. Ganti Rugi Kompensasi
- c. Ganti Rugi Penghukuman

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing kategori tersebut:

a. Ganti Rugi Nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

b. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 134 dan 135.

ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

c. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi penghukuman ini banyak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Menurut KUHPerdara, ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdara, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁵⁸

1) Komponen kerugian

Komponen dari suatu ganti rugi terdiri dari: biaya, rugi, dan bunga

2) Starting point dari ganti rugi

Saat mulai dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut:

- a) Saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya,
- b) Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 139.

3) Bukan karena alasan force majeure

Ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan force majeure.

4) Saat terjadinya kerugian

Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebesar berikut:

- a) Kerugian yang telah benar-benar dideritanya.
- b) Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

5) Kerugian dapat diduga

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.

4. Upaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Pada dasarnya setiap perjanjian atau kontrak terdapat resiko, yaitu tidak terlaksananya kesepakatan sehingga menyebabkan timbulnya sengketa. Adanya sengketa pinjam meminjam uang karena debitur tidak dapat mengembalikan uangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana agar debitur bersedia memenuhi kewajibannya. Kreditur tidak mungkin dapat memaksa debitur untuk segera mengembalikan uang yang dipinjamkannya, apalagi dengan

mengambil barang-barang debitur dengan maksud sebagai pelunasan uang tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kreditur sendiri menghadapi persoalan baru berupa perkara pidana.⁵⁹

Alternatif penyelesaian yang dapat dipilih oleh para pihak ketika terjadi sengketa bisa melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi berupa musyawarah atau mufakat harus didahulukan untuk menyelesaikan sengketa apapun. Apabila jalur litigasi yang ditempuh tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, maka jalur litigasi melalui pengadilan, arbitrase ataupun alternatif penyelesaian (APS) mau tidak mau harus ditempuh oleh para pihak.

Negara Indonesia mengenal adanya tiga lembaga penyelesaian sengketa, yaitu pengadilan, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Lembaga arbitrase dan APS merupakan lembaga penyelesaian yang belum siap pakai, maka tidak banyak masyarakat yang menyelesaikan sengketa menggunakan kedua lembaga tersebut. Lembaga ini sangat menyulitkan bagi kebanyakan masyarakat yang masih awam, sebab pihak yang bersengketa harus mengurus sendiri keberadaan arbitrase atau APS.⁶⁰ Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa termasuk sengketa pinjam meminjam uang ke pengadilan karena lembaga ini mudah dijumpai dan tidak asing lagi di dalam masyarakat.

Sengketa pinjam meminjam uang termasuk perkara gugatan, kreditur sebagai Penggugat dan debitur sebagai Tergugat. Untuk mengajukan perkara

⁵⁹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang-Piutang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 148.

⁶⁰ *Ibid.*

perbuatan melawan hukum dalam pinjam meminjam uang ke pengadilan, kreditur harus membuat surat gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Pada dasarnya surat gugatan berisi tiga hal, yaitu *persona standi ini judico* (Para pihak yang berperkara). *Fundamentum petendi* (posita), dan *petitum* (tuntutan).

Para pihak yang berperkara harus ditulis dengan jelas dan lengkap identitasnya agar juru sita pengadilan dapat dengan mudah melaksanakan panggilan sidang. Kemudian tentang posita gugatan yaitu mengenai persoalan yang dihadapi oleh Penggugat yang merupakan dasar tuntutan, menguraikan tentang penjelasan duduk perkara dan tentang hukumnya, yaitu mengenai hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yurisprudensi daripada tuntutan.⁶¹

Tuntutan gugatan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang harus menguraikan hak dan kewajiban Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur. Selain itu, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur atau dalam hal ini disebut sebagai Tergugat juga harus disebutkan secara lengkap.

Perlu diketahui bahwa debitur atau dalam hal ini Tergugat yang telah menerima uang, tidak mengembalikan uang beserta keuntungan yang diperjanjikan, memberikan jaminan kosong dan memberikan gambaran atau fakta-fakta yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sampai menyebabkan kerugian terhadap kreditur dapat dikenakan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 151.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan mengumpulkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh kemudian akan digunakan untuk membantu proses analisis guna mengetahui unsur-unsur beserta dasar pertimbangan hakim dalam hal perbuatan melawan hukum.

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu:⁶²
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan register Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis, terdiri dari:
 - a. Buku-buku ilmiah yang terkait, meliputi:
 - 1) Perbuatan Melawan Hukum

⁶² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, hlm. 52.

- 2) Hukum Perjanjian
 - 3) Hukum Perikatan
 - 4) Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- b. Artikel dari internet yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Dalam rangka memperoleh bahan penelitian yang sesuai dengan maksud penelitian, bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini diambil dari:

1. Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Perpustakaan Umum Universitas Gajah Mada
4. Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Media Internet

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap bahan penelitian. Yaitu dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait, serta dokumen hukum perdata yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum berupa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register perkara perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan sebenarnya, sedangkan kualitatif adalah analisis terhadap bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register perkara perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN/Yk untuk diolah secara sistematis, kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum beserta dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perbuatan melawan hukum.

BAB IV

PEMBAHASAN

Di sini penulis akan menulis beberapa pokok bahasan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Selibhnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN.Yk akan penulis lampirkan di lembar lampiran.

A. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Atas Dasar Kajian Putusan Perkara Perdata No:120/Pdt.G/2010/PN.Yk

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Dalam perkara perdata Nomor : 120/Pdt.G/2010/PN.Yk ini, majelis hakim telah memeriksa dan memutus perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.

Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.190.000.000,- secara bertahap sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dan setiap penyerahan uang dari Penggugat selalu diikuti dengan penyerahan jaminan Bilyet Giro dari Tergugat.

Memang awalnya Penggugat ragu untuk memberikan pinjaman uang sebanyak itu, namun karena Tergugat berjanji secara lisan kepada Penggugat untuk memberikan keuntungan sebesar 5 (lima) % setiap bulan ketika usahanya dalam memperluas usaha kue, membuka café di beberapa kota besar di Indonesia dan distribusi air minum berjalan lancar, maka Penggugat bersedia memberikan pinjaman kepada Tergugat.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

a. Tergugat telah berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan uang yang dipinjamnya setelah semua jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.190.000.000,- diterima. Akan tetapi setelah semua uang diterima oleh Tergugat, Tergugat sama sekali tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya. Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat untuk membahas tentang uang yang dipinjam oleh Tergugat, tetapi Tergugat selalu menghindar, berganti nomor telpon dan berpindah tempat tinggal tanpa memberi kabar kepada Penggugat. Ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak mencoba untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan asas iktikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Selain itu juga, keuntungan sebesar 5% yang diperjanjikan oleh Tergugat juga tidak pernah diberikan kepada Penggugat.

Seiring berjalannya waktu, Penggugat mengetahui bahwa ternyata usaha distributor air minum yang diceritakan oleh Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebab Tergugat tidak mendistribusikan air minum jenis bir Bali Hay dan M 150, bahkan usaha tersebut sudah berhenti sejak bulan Mei 2010. Selain itu, Tergugat juga tidak pernah membuka usaha cafe di beberapa kota di Indonesia seperti yang diceritakannya diawal kesepakatan saat terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang.

Berdasarkan hal tersebut jelas terbukti bahwa Tergugat telah mencoba untuk membohongi dan memperdayai Penggugat agar mau memberikan pinjaman uang dengan mengatakan akan menjalankan usaha-usaha yang dirintisnya. Padahal di dalam Pasal 1321 KUHPdata menjelaskan bahwa untuk memasuki suatu perjanjian pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak boleh menggunakan unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Namun diawal perjanjian ini sendiri Tergugat sudah memberikan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian. Berarti ia telah melanggar Pasal 1328 KUHPdata tentang penipuan (*bedrog*).

Setelah Penggugat selesai menyerahkan seluruh uang sebesar Rp.1.190.000.000,- kepada Tergugat dan Tergugat tidak segera mengembalikan uang yang dipinjamnya, maka Penggugat segera mencairkan Bilyet Giro yang diberikan oleh Tergugat sebagai jaminan. Namun setelah beberapa kali datang ke Bank ternyata Bilyet Giro tersebut kosong. Oleh karena itu, Penggugat merasa diremehkan, dilecehkan dan dipermainkan Tergugat. Sehingga dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan

dengan kaidah hukum tidak tertulis yaitu kaidah sopan santun, kepatutan dan kesusilaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana sejak tahun 1919 unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, yaitu:
 - a) Melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengenai asas iktikad baik.
 - b) Melanggar ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara tentang Penipuan yang mana dalam Pasal 1321 KUHPerdara hal tersebut menyebabkan cacatnya perjanjian.
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yaitu:
 - a) Penggugat sebagai kreditur tidak menerima pengembalian uang yang telah dipinjamkan kepada Tergugat.
 - b) Penggugat tidak menerima keuntungan atau bunga dari Tergugat sebesar 5% setiap bulan sebagaimana perjanjian di awal kesepakatan.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - a) Tergugat telah melanggar kewajibannya sebagai debitur untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya.
 - b) Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keuntungan atau bunga sebesar 5 (lima) % setiap bulan kepada Penggugat sebagaimana yang telah dijanjikan di awal kesepakatan.

4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Pemberian jaminan Bilyet Giro kosong membuat Penggugat merasa dipermalukan dan dipermainkan, karena Bilyet Giro kosong tersebut, menyebabkan Penggugat harus beberapa kali datang ke Bank dan berurusan dengan pegawai Bank. Dalam hal ini, perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan kaidah hukum tidak tertulis, yaitu kaidah sopan santun, kepatutan dan kesusilaan.

5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

a) Tergugat tidak mempedulikan kepentingan Penggugat atas uang yang telah dipinjamnya, padahal sebenarnya Penggugat juga membutuhkan uang tersebut untuk kepentingan lain.

b) Tergugat membuat Penggugat kebingungan karena Tergugat tidak memperlihatkan sifat yang baik untuk mengembalikan uang.

Dengan demikian maka unsur perbuatan melawan hukum dalam hal ini sudah terpenuhi.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti “sengaja” sampai pada kesalahan dalam arti “tidak sengaja” (lalai). Menurut hukum perdata, seorang itu dikatakan bersalah jika suatu perbuatan yang dilakukannya terdapat unsur kesengajaan, kelalaian, dan tidak memiliki alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga atas perbuatannya tersebut dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum.

Kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini diantaranya yaitu:

- a. Tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya, padahal sesuai kesepakatan Tergugat harus mengembalikan uang yang dipinjamnya setelah semua uang sebesar Rp.1.190.000.000,- yang diberikan secara bertahap diterimanya.
- b. Tidak membagi keuntungan sebanyak 5 (lima) % seperti yang dijanjikannya di awal perjanjian.
- c. Tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan uang yang dipinjam, sebab Tergugat tidak memberi kabar kepada Penggugat ketika ia berganti nomor telpon dan berpindah alamat rumah, padahal Tergugat sendiri masih memiliki tanggungan pinjaman uang kepada Penggugat yang harus segera diselesaikan.
- d. Memberikan jaminan Bilyet Giro kosong.
- e. Tergugat memberikan fakta yang tidak benar tentang usaha yang akan dijalankannya. Tergugat mengatakan akan mengembangkan usaha kue yang telah dirintisnya, membuka usaha distributor air minum jenis bir Bali Hay dan M 150 serta membuka café di Wilayah Bali, Surabaya, dan Salatiga. Namun pada kenyataannya Tergugat hanya mendistributorkan air minum Prima dan Teh Botol Sosro, itupun sudah dihentikan sejak bulan Mei 2010. Selain itu Tergugat juga tidak pernah membuka usaha café di beberapa kota di Indonesia seperti yang diceritakannya.

4. Adanya kerugian bagi korban.

Sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, adanya kerugian (*schade*) bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan hukum. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial. Dalam hal perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam ini kerugian yang diderita oleh Penggugat meliputi:

a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Dalam hal ini Penggugat nyata-nyata mengalami kerugian sebesar Rp. 1.190.000.000,-. Uang yang tadinya bisa digunakan untuk kepentingan lain menjadi terhambat. Selain itu keuntungan yang sudah diperhitungkan oleh Penggugat juga tidak diperoleh karena keuntungan 5% yang telah diperjanjikan Tergugat tidak pernah diberikan kepadanya.

b. Kerugian Immaterial

Kerugian immaterial merupakan kerugian yang berhubungan dengan tekanan mental yang nantinya akan dinilai dengan ganti rugi berupa uang. Dalam hal ini Penggugat merasa malu sebab ketika akan mencairkan jaminan berupa Bilyet Giro ke Bank ternyata Bilyet Giro tersebut. Sehingga Penggugat merasa dipermainkan dan diremehkan hingga merasa stress berat. Karena, selain uangnya tidak kembali, ia juga sudah berkali-kali membuang waktunya ke bank untuk Bilyet Giro kosong. Oleh karena itu Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum. Maka sudah sewajarnya Penggugat menuntut ganti kerugian atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam hal adanya hubungan perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Dengan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.190.000.000,- kepada Tergugat dan tidak dikembalikan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar uang tersebut. Selain itu penggugat juga tidak bisa memanfaatkan uang yang semestinya ia miliki untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kerugian materiil yang dideritanya berupa uang sebesar Rp. 1.190.000.000,-
- b) Penggugat tidak mendapatkan keuntungan sebesar 5% sesuai yang dijanjikan oleh tergugat diawal kesepakatan, padahal hal tersebut merupakan sebab Penggugat mau meminjamkan uangnya.
- c) Karena Tergugat memberikan jaminan berupa Bilyet Giro kosong maka Penggugat merasa malu. Sebab ketika Penggugat akan mencairkan Bilyet Giro tersebut ke Bank ternyata Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya, selain itu Penggugat juga merasa dipermainkan dan diremehkan karena sudah berkali-kali membuang waktunya ke bank untuk Bilyet Giro kosong yang diterimanya. Oleh karena itu Penggugat meminta agar para Tergugat membayar kerugian moril yang dideritanya sebesar Rp.1.000.000.000,-

B. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN/Yk

Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN/Yk penulis telah melakukan penelitian. Dalam perkara ini Penggugat meminta agar perkara ini diputus sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis dasar pertimbangan hakim yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Adapun isi dari petitum Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 - a. Sertifikat hak guna bangunan (HGB) 00269/Kck SU Nomor 741/Kricak/2004 tanggal 01 November 2004 seluas 807 m² terletak di Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta atas nama Yaya Sumartono
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 409 SU Nomor 01252/2009 tanggal 17 Februari 2009 seluas 191 m² terletak di Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Raden Nganten Meliana Secadiningrat
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 410 SU Nomor 01253/2009 tanggal 17 Februari 2009 seluas 657 m² terletak di Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Raden

Nganten Meliana Secadiningrat. Dan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik Para Tergugat, yang macam, jenis dan jumlahnya akan disusulkan kemudian.

3. Menyatakan secara hukum Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat.
4. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat.
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil berupa uang yang telah diberikan oleh Penggugat kepada para Tergugat dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat (*windsorving*) sebesar Rp. 1.930.250.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selambat lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht van gewisjde*).
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Moril kepada Penggugat, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

9. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aquo Et Bono)

Penggugat dalam meneguhkan dan atau membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bilyet Giro, yang diberi tanda P-1 sampai P-25, diantaranya :
 - a. BG Bank BCA Katamso Nomor YH 023143 tertanggal 27 Agustus 2009 atas nama R.Ngt. Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 20.000.000,-, diberi tanda bukti P-1
 - b. BG Bank BCA Katamso Nomor BJ 138281 tertanggal 24 November 2009 atas nama R.Ngt. Meliana Secadiningrat sebesar Rp.100.000.000,-, diberi tanda bukti P-2
 - c. BG Bank BCA Katamso Nomor BN 812141 tertanggal 23 Februari atas nama R.Ngt. Meliana Secadiningrat sebesar Rp.25.000.000,-, diberi tanda bukti P-3
 - d. BG Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta Nomor 089687 tertanggal 17 Maret 2010 atas nama Yaya Sumartono sebesar Rp. 60.000.000, diberi tanda bukti P-4
 - e. BG Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta Nomor 003957 tertanggal 18 Maret 2010 atas nama Yaya Sumartono sebesar Rp.50.000.000,- diberi tanda bukti P-5
 - f. BG Bank Mandiri Yogyakarta Nomor DH 822081 tertanggal 29 Maret 2010 atas nama Yaya Sumartono sebesar Rp 50.000.000,-, diberi tanda bukti P-6

- g. BG Bank Mandiri Yogyakarta Nomor DH 822080 tertanggal 03 April 2010 atas nama Yaya Sumartono sebesar Rp 50.000.000,-, diberi tanda bukti P-7
- h. BG Bank BCA Pingit Yogyakarta Nomor YE 141700 tertanggal 8 April 2010 atas nama Yaya Sumartono sebesar Rp. 100.000.000,-, diberi tanda bukti P-8
- i. BG Bank BCA Katamso Nomor BM 829253 tertanggal 04 Mei 2010 a.n. R.Ngt.Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 50.000.000,- diberi tanda bukti P-9
- j. BG Bank BCA Katamso Nomor BM 829156 tertanggal 10 Mei 2010 a.n. R. Ngt Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 50.000.000,-, diberi tanda bukti P-10
- k. BG Bank BCA Katamso Nomor BM 829157 Nomor BM 829157 tertanggal 13 Mei 2010 a.n. R.Ngt.Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 50.000.000,-, diberi tanda bukti P-11
- l. BG Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta Nomor 078227 tertanggal 21 Mei 2010 atas nama Yaya Sumartono sebesar Rp. 100.000.000,-, diberi tanda bukti P-12
- m. BG Bank BCA Katamso Nomor BN 812142 tertanggal 11 Juni 2010 a.n. R. Ngt Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 70.000.000,-, diberi tanda bukti P-13

- n. BG Bank BCA Katamso Nomor BN 812143 tertanggal 27 Juni 2010 a.n. R. Ngt Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 50.000.000,-, diberi tanda bukti P-14
- o. BG Bank BCA Katamso Nomor BJ 138296 tertanggal 27 Juni 2010 a.n. R. Ngt Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 70.000.000,-, diberi tanda bukti P-15
- p. BG Bank BCA Katamso Nomor BJ 138290 tertanggal 22 Agustus 2010 atas nama R. Ngt Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 50.000.000,-, diberi tanda bukti P-16
- q. BG Bank BCA Katamso Nomor BJ 138286 tertanggal 01 Oktober 2010 atas nama R. Ngt Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 25.000.000,-, diberi tanda bukti P-17
- r. BG Bank BCA Katamso Nomor BJ 138287 tertanggal 02 Oktober 2010 atas nama R. Ngt Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 10.000.000,-, diberi tanda bukti P-18
- s. BG Bank BCA Katamso Nomor BJ 138288 tertanggal 02 Oktober 2010 atas nama R. Ngt Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 25.000.000,-, diberi tanda bukti P-19
- t. BG Bank BCA Katamso Nomor BJ 138291 tertanggal 23 Oktober 2010 atas nama R. Ngt Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 10.000.000,-, diberi tanda bukti P.20

- u. BG Bank BCA Katamso Nomor BJ 138292 tertanggal 23 Oktober 2010 atas nama R. Ngt Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 20.000.000,-, diberi tanda bukti P-21
 - v. BG Bank BCA Katamso Nomor BJ 138293 tertanggal 23 Oktober 2010 atas nama R. Ngt Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 35.000.000,-, diberi tanda bukti P-22
 - w. BG Bank BCA Katamso Nomor BJ 138294 tertanggal 25 Oktober 2010 atas nama R. Ngt Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 30.000.000,-, diberi tanda bukti P-23
 - x. BG Bank BCA Katamso Nomor BJ 138295 tertanggal 27 Oktober 2010 atas nama R. Ngt Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 40.000.000,-, diberi tanda bukti P-24
 - y. BG Bank BCA Katamso Nomor BJ 138289 tertanggal 11 Desember 2010 atas nama R. Ngt Meliana Secadiningrat sebesar Rp. 50.000.000,-, diberi tanda bukti P-25
2. Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro yang diberi tanda bukti P-26 sampai P-28, yaitu:
- a. Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas nomor Warkat BG 14700 tanggal 8 April 2010 sebesar Rp 100.000.00,- yang dikeluarkan oleh PT. Bank BCA Yogyakarta tertanggal 9 April 2010, diberi tanda P-26
 - b. Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas nomor Warkat BG 089687 tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp. 60.000.000, yang dikeluarkan oleh

PT. Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta tanggal 17 Maret 2010, diberi tanda P-27

c. Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas nomor Warkat BG 033957 tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- yang dikeluarkan oleh PT. Bank Permata Mangkubumi Yogyakarta tanggal 18 Maret 2010 diberi tanda P-28

3. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 486/Pid.B/2010/PN/SLMN tertanggal 4 November 2010, diberi tanda P-29
4. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 149/Pid/2010/PTY tertanggal 22 Desember 2010, diberi tanda P-30
5. Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 527/K/Pid/2011 tertanggal 22 Maret 2011, diberi tanda P-31
6. Surat Nomor 26/adv-AR/III/2011 tertanggal 02 Maret 2011 kepada Mahkamah Agung RI, diberi tanda P-32

Disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan satu saksi, yaitu :

1. Veronika Sia Sinta Gustami

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Telah terjalin hubungan bisnis antara Penggugat dan para Tergugat pada awal tahun 2009 yang dilakukan secara lisan
2. Bentuknya adalah penyertaan modal dimana Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta

rupiah) kepada para Tergugat yang diserahkan secara bertahap sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, yang mana setiap penyerahan uang tersebut selalu diikuti dengan penyerahan jaminan berupa Bilyet Giro.

3. Bahwa Ketika ke 25 (dua puluh lima) Bilyet Giro tersebut akan dicairkan oleh Penggugat pada masing-masing Bank yang bersangkutan ternyata kosong.
4. Berdasarkan bukti P-29 s/d P-31 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti bersama-sama melakukan penipuan. Yang mana putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Putusan Kasasi yang menolak Kasasi dari para Tergugat, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut secara materiil sangat merugikan Penggugat. Yang mana melanggar Pasal 1365 KUHPerdata.
6. Karena bunga sebesar 5% yang diperjanjikan secara lisan tidak dibantah oleh para Tergugat namun karena keuntungan sebesar 5% tersebut adalah terlalu besar dan tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan, disamping itu Penggugat tidak dapat membuktikan sebesar 5% yang bisa diperoleh dari usahanya maka Majelis mempertimbangkan keuntungan tersebut tidak sesuai dengan rata-rata bunga bank yang berlaku seandainya uang tersebut disimpan di Bank.

Majelis Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara perdata dengan nomor registrasi 120/Pdt.G/2010/PN/Yk ini kemudian memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang kepada para Tergugat, dan demikian juga para Tergugat telah menerima dari Penggugat uang sebesar Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada para Tergugat.
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang yang telah diterima tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 1.190.000.000,- (Satu milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah)
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat sebesar Rp. 148.050.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah)
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perdata dalam hal ini memiliki pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil serta memenuhi atau mencapai batas minimal pembuktian (minimal dua alat bukti). Pertimbangan atas alat bukti di persidangan oleh Majelis Hakim yang secara substantif menerangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-25, majelis hakim menilai bahwa telah terjadi penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat, sebab tidak mungkin ada penyerahan uang jika tidak diikuti dengan adanya penyerahan jaminan berupa Bilyet Giro.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang didukung dengan alat bukti P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, dan P-32 majelis hakim menyatakan para Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan. Yang mana putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan putusan kasasi yang menolak kasasi dari para Tergugat. Sehingga karena karena kasasi para Tergugat telah ditolak, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana yurisprudensi MA RI Nomor 199 K/sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyebutkan bahwa putusan dari Pengadilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalama proses perkara perdata. Dalam putusan pidana tersebut Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan penipuan dan putusan

tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut secara materiil sangat merugikan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah). Majelis memutuskan hal tersebut karena para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah mengangsur uang yang dipinjamnya, selain itu juga karena Tergugat tidak membantah mengenai jumlah uang yang diterimanya dari Penggugat, yaitu mengenai bukti-bukti berupa penyerahan Bilyet Giro, jumlah Bilyet Giro yang diserahkan maupun mengenai jumlah uang yang tertera pada masing-masing Bilyet Giro tersebut. Maka para Tergugat dianggap telah mengakui adanya penyerahan tersebut. Sebab berdasarkan yurisprudensi MA RI Nomor 986 K/sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 menyebutkan bahwa tidak membantah sama dengan pengakuan.
4. Meskipun surat bukti P-1-P.25 yaitu Bilyet Giro yang diajukan hanya berupa fotocopy karena menurut Penggugat bukti aslinya ada di berkas kasasi pidana tapi bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu berupa pengakuan karena kebenarannya tidak dibantah oleh Tergugat, begitupun dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP). Maka berdasarkan yurisprudensi MA RI Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, dapat dipertimbangkan oleh Majelis sebagai alat bukti yang sah. Sedang, surat bukti P-29 sampai dengan P-31 yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Tinggi

Yogyakarta, dan Petikan Putusan MA RI, yang walaupun tidak ada aslinya namun telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang juga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah berikut dengan adanya bukti P-32 berupa fotocopy surat Nomor 26/Adv-AR/T4/2011 tanggal 2 Maret 2011 kepada Mahkamah Agung RI.

5. Saksi Veronica Siasinta Gustami yang pada pokoknya menyatakan telah menyerahkan uang pada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang oleh Penggugat uang tersebut akan diserahkan kepada Yaya Sumartono (Tergugat II) yang sedang membutuhkan uang untuk membuka café dengan sistem bagi hasil, dimana saksi akan memperoleh keuntungan sebesar 2,5% per bulan dari modal yang saksi setor ke Penggugat. Sebagai jaminannya Penggugat telah menyerahkan Bilyet Giro yang berasal dari para Tergugat yang pada tanggal 29 Maret 2010 akan dicairkan di Bank BCA Yogyakarta, ada penolakan karena tidak ada dananya. sehingga dari pernyataan saksi ini membuktikan bahwa telah terjadi hubungan bisnis diantara keduanya, dimana di dalamnya terjadi pinjam meminjam uang sebagai modal usaha Tergugat. Namun jaminan berupa Bilyet Giro yang diserahkan oleh Tergugat tersebut kosong. Berdasarkan pernyataan tersebut maka diketahui bahwa sebagian dari uang yang dipinjam oleh Tergugat tersebut milik orang lain yaitu Veronica Siasinta Gustami (pihak ketiga) dimana Penggugatpun menjanjikan keuntungan pada pihak ketiga, sebagaimana Tergugat menjanjikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 5%. Namun keuntungan atau bunga sebesar 5% yang diperjanjikan secara

lisan oleh Tergugat itu terlalu besar dan tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan. Disamping itu Penggugat tidak dapat membuktikan keuntungan sebesar 5% yang diperoleh dari usahanya. Maka Majelis mempertimbangkan keuntungan tersebut sesuai dengan rata-rata bunga Bank yang berlaku seandainya uang tersebut disimpan di Bank, yaitu sebesar 12% (dua belas persen) setahun (1% (satu persen) perbulannya), sehingga keuntungan yang seharusnya dapat diterima Penggugat sejak uang tersebut diterima oleh para Tergugat sampai gugatan ini diajukan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Untuk penyerahan tanggal 27 Mei 2009 : $19\% \times \text{Rp.}20.000.000,-$ sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- 2) Untuk penyerahan tanggal 22 Agustus 2009 : $16\% \times \text{Rp.}50.000.000,-$ sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 3) Untuk penyerahan tanggal 27 September 2009 : $15\% \times \text{Rp.}100.000.000,-$ sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 4) Untuk penyerahan tanggal 1 Oktober 2009 : $14\% \times \text{Rp.}25.000.000,-$ sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)
- 5) Untuk penyerahan tanggal 2 Oktober 2009 : $14\% \times \text{Rp.}25.000.000,-$ sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 6) Untuk penyerahan tanggal 2 Oktober 2009 : $14\% \times \text{Rp.}10.000.000,-$ sebesar Rp.1.400.00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 7) Untuk penyerahan tanggal 4 Oktober 2009 : $14\% \times \text{Rp.} 50.000.000,-$ sebesar Rp.7.000.000,0 (tujuh juta rupiah)

- 8) Untuk penyerahan tanggal 23 Oktober 2009 : $14\% \times \text{Rp.}35.000.000,-$
sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- 9) Untuk penyerahan tanggal 23 Oktober 2009 : $14\% \times \text{Rp.}10.000.000,-$
sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 10) Untuk penyerahan tanggal 23 Oktober 2009 : $14\% \times \text{Rp.}20.000.000,-$
sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- 11) Untuk penyerahan tanggal 25 Oktober 2009 : $14\% \times \text{Rp.}30.000.000,-$
sebesar 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- 12) Untuk penyerahan tanggal 27 Oktober 2009 : $14\% \times \text{Rp.}40.000.000,-$
sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah)
- 13) Untuk penyerahan tanggal 27 Oktober 2009 : $14\% \times \text{Rp.} 70.000.000,-$
sebesar Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 14) Untuk penyerahan tanggal 13 November 2009 : $13\% \times \text{Rp.}50.000.000,-$
sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- 15) Untuk penyerahan tanggal 29 November 2009 : $13\% \times \text{Rp.}50.000.000,-$
sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- 16) Untuk penyerahan tanggal 10 Desember 2009 : $12\% \times \text{Rp.}50.000.000,-$
sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 17) Untuk penyerahan tanggal 11 Desember 2009 : $12\% \times \text{Rp.}70.000.000,-$
sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- 18) Untuk penyerahan tanggal 11 Desember 2009 : $12\% \times \text{Rp.}50.000.000,-$
sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

- 19) Untuk penyerahan tanggal 27 Desember 2009 : $12\% \times \text{Rp.}50.000.000,-$
sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 20) Untuk penyerahan tanggal 23 Januari 2009 : $11\% \times \text{Rp.}25.000.000,-$
sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 21) Untuk penyerahan tanggal 2 Februari 2010 : $10\% \times \text{Rp.}100.000.000,-$
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 22) Untuk penyerahan tanggal 17 Februari 2009 : $10\% \times \text{Rp.}60.000.000,-$
sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 23) Untuk penyerahan tanggal 21 Februari 2010 : $10\% \times \text{Rp.}100.000.000,-$
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 24) Untuk penyerahan tanggal 3 Maret 2010 : $9\% \times \text{Rp.}50.000.000,-$ sebesar
Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 25) Untuk penyerahan tanggal 18 Maret 2010 : $9\% \times \text{Rp.}50.000.000,-$ sebesar
Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga petitum Nomor 5 patut dikabulkan dengan perhitungan seperti tersebut di atas. Jadi berdasarkan keuntungan yang harusnya diperoleh Penggugat berdasarkan perhitungan di atas, para Tergugat harus membayar secara tanggung renteng yaitu sejumlah Rp.148.050.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah)

6. Terhadap petitum Nomor 6 yang menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci kerugian immaterial

yang dideritanya, maka berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 598 K/sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, petitum ini ditolak.

7. Bahwa terhadap petitum Nomor 7 yang menuntut agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, menurut Majelis karena tidak cukup alasan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2009, maka petitum inipun harus ditolak.
8. Karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hakim dalam memutus perkara tersebut sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan dasar hukum dan alat bukti yang relevan untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Baik itu yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan pembuktian di atas maka putusan hakim dalam perkara perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN/Yk sudah tepat dan sesuai hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis pada BAB IV, maka simpulan dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang yang terjadi pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 120/Pdt.G/2010/PN/Yk yaitu:

1. Adanya Perbuatan

- a. Adanya perjanjian pinjam meminjam antara penggugat dan tergugat.
- b. Adanya penyerahan jaminan berupa Bilyet Giro.
- c. Tergugat berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 5 (lima) % setiap bulan.

2. Perbuatan Melawan Hukum

- a. Tergugat tidak beriktikad baik untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya.
- b. Tergugat memberikan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki perjanjian.
- c. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan kaidah hukum tidak tertulis, yaitu kaidah sopan santun, kepatutan dan kesusilaan.
- d. Tergugat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum oleh hakim perkara pidana karena telah melakukan penipuan.

3. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini diantaranya yaitu:

- a. Tergugat tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamnya.
- b. Tergugat tidak memberikan keuntungan yang telah dijanjikan.
- c. Tergugat terlihat menghindar dan tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya.
- d. Memberikan jaminan Bilyet Giro kosong.
- e. Tergugat memberikan fakta yang tidak benar untuk memasuki perjanjian.

4. Adanya Kerugian

- a. Kerugian Materiil
 - 1) Uang sebesar Rp. 1.190.000.000,-
 - 2) Keuntungan sebesar 5% setiap bulan
- b. Kerugian Immaterial

Penggugat merasa diremehkan dan dipermainkan sehingga ia merasa malu dan dikecewakan.

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

- a. Perbuatan Tergugat tidak mengembalikan uang yang dipinjam, membuat Penggugat mengalami kerugian.
- b. Janji Tergugat akan memberikan keuntungan sebesar 5% setiap bulan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar keuntungan yang telah ia bayangkan sebelumnya.
- c. Penyerahan jaminan Bilyet Giro kosong dari Tergugat menyebabkan Penggugat merasa diremehkan dan dipermainkan.

Dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam putusan ini antarlain:

1. Ada perikatan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu hubungan bisnis yang dilakukan melalui perjanjian pinjam meminjam secara lisan pada tahun 2009.
2. Hubungan bisnis tersebut bentuknya adalah penyertaan modal yang dilakukan secara bertahap sebanyak 25 kali.
3. Bukti penerimaan jaminan Bilyet Giro dari Tergugat kepada Penggugat.
4. Adanya surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank yang membuktikan bahwa Bilyet Giro tersebut kosong.
5. Putusan Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan penipuan. Yang mana putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Putusan Kasasi yang menolak Kasasi dari Tergugat.
6. Saksi Veronika Siasinta Gustami yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada pinjam meminjam uang antara penggugat dan Tergugat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran penulis adalah:

1. Seyogyanya Tergugat beriktikad baik dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang, meskipun perjanjian tersebut dilakukan secara lisan.
2. Seyogyanya perjanjian dengan nominal tinggi dilakukan secara tertulis untuk memudahkan pembuktian ketika terjadi sengketa dikemudian hari.
3. Memastikan jaminan yang diikat dalam perjanjian pinjam meminjam bukan merupakan Bilyet Giro kosong.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2009, *Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, Mocomedia.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang-Piutang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Komariah, 2005, *Hukum Perdata*, Malang, UMM Press.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni.
- Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya.
- Moegni Djojodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradanya Paramita,
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Alumni.
- , 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A Bardin.
- Salim H.S, 2003, *Pekembangan Hukum Kontrak Irnominat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satrio J, 1991, *Cesie, Subrogatie, Novatie, Kompensasi Dan Pencampuran Hutang*, Bandung, Alumni.

Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.

———, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers.

Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Sumur.

Yahya Harahap M, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Internet

Albert Aries, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Perbuatan Perdata dan Pidana*, 28 Maret 2013, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana.>, diunduh pada hari Sabtu, 08 November 2014, jam 07.00 WIB

Appe Hamonangan, *Suatu Kajian pengertian Perbuatan Melawan Hukum*, 11 Agustus 2013, <http://apehutaaruk.blogspot.com/2013/08/suatu-kajian-pengertian-perbuatan.html>., diunduh pada hari Rabu, 26 November 2014, jam 07.11 WIB

Dewi Anggraini Nurmawanti, *Hukum Perjanjian*, 13 Mei 2013, <http://dianggraini06.blogspot.com/2013/05/hukum-perjanjian.html>., diunduh pada hari Senin, 23 Februari 2015, jam 19.00 WIB

Tjoet Nyak Nuroel Izzatie, *Makalah Mata Kuliah*, 3 Januari 2011, <http://www.tjoetnyakkkkk.blogspot.com/2011/01/perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html>., diunduh pada hari Sabtu, 08 November 2014, jam 23.25 WIB